

Etika Media Sosial Dalam Al-Qur'an Qs. Al-Hujurat Surat Ke-49 Ayat 6-12 "Studi Analisis Terhadap Tafsir Ijtima'i Perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub"

Marhalim¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
halimalhafidz475@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Etika Bermedia Sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Surat Ke 49 Ayat 6–12 (Studi Analisis Tafsir Sosial dalam Perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub)" yang mengkaji pemikiran etika Hamzah Ya'qub dalam kaitannya dengan etika sosial Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep etika sosial dalam Surah Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 6–12 melalui pendekatan tafsir ijtima'i serta menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam praktik media sosial kontemporer. Ajaran etika yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut sangat relevan dengan berbagai persoalan komunikasi di lingkungan digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan karya-karya yang membahas Etika Islam Hamzah Ya'qub, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang relevan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya merumuskan model etika bermedia sosial berbasis Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam ruang digital kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surah Al-Hujurat surat ke 49 ayat 6–12 memberikan kerangka etika sosial yang komprehensif dengan menekankan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Nilai-nilai utama yang ditemukan meliputi tabayyun (verifikasi informasi), islah (penyelesaian konflik), penghormatan terhadap martabat manusia melalui larangan mengejek dan menghina, menghindari prasangka buruk (su'udzan), larangan tajassus (pelanggaran privasi), dan larangan ghibah (menggunjing). Dalam perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub, praktik bermedia sosial harus berlandaskan tanggung jawab moral, pertimbangan etis yang rasional, kemaslahatan sosial, serta penghormatan terhadap sesama. Oleh karena itu, etika bermedia sosial berbasis Al-Qur'an dapat dikembangkan melalui lima prinsip utama, yaitu verifikasi informasi, tanggung jawab komunikasi, penyelesaian konflik secara konstruktif, perlindungan martabat manusia, dan penghormatan terhadap privasi.

Kata kunci: Etika Bermedia Sosial, Surah Al-Hujurat 49 Ayat 6–12, Tafsir Ijtima'i, Etika Islam, Hamzah Ya'qub.

Abstract: This study is entitled "Social Media Ethics in the Qur'an Surah Al-Hujurat 49 Verses 6–12 (An Analytical Study of Social Interpretation from the Perspective of Hamzah Ya'qub's Islamic Ethics)", examines Hamzah Ya'qub's ethical thought in relation to Qur'anic social ethics. The study aims to describe the concept of social ethics in Surah Al-Hujurat 49 verses 6–12 through the tafsir ijtima'i approach and to analyze the relevance of these values in contemporary social media practices. The ethical teachings contained in these verses are highly relevant to communication issues in today's digital environment. This research employs a qualitative method using a library research approach. Primary data are from the Qur'an and Hamzah Ya'qub's Islamic Ethics, while secondary data are obtained from relevant supporting literature unlike previous studies, this research seeks to formulate a Qur'anic model of social media ethics applicable to contemporary digital spaces. The findings indicate that Surah Al-Hujurat 49 nverses 6–12 provide a comprehensive framework of social ethics emphasizing communication responsibility. The main values identified include tabayyun (information verification), islah (conflict resolution), respect for human dignity through the prohibition of ridicule and insult, avoidance of negative assumptions (su'udzan), prohibition of tajassus (privacy invasion), and prohibition of ghibah (backbiting). From Hamzah Ya'qub's Islamic Ethics perspective, social media practices should be guided by moral responsibility, rational ethical judgment, social benefit, and respect for others. Accordingly, Qur'anic social media ethics can be developed through five principles: information verification, communication responsibility, constructive conflict resolution, protection of human dignity, and respect for privacy.

Keywords: Social Media Ethics, Surah Al-Hujurat 49 Verses 6–12, Tafsir Ijtima'i, Islamic Ethics, Hamzah Ya'qub.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Salah satu dampak paling signifikan adalah hadirnya media sosial sebagai

sarana komunikasi yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pendapat, serta berbagai aktivitas secara cepat dan luas. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat modern. Media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mampu memfasilitasi pertukaran informasi secara luas, cepat dan efisien. Keberadaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga menjadi media pendidikan, dakwah, bisnis, hiburan, hingga pembentukan opini publik.

Selain itu, media sosial juga mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam komunikasi interpersonal yang sehat, prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab sangat penting. Namun, di dunia maya, interaksi ini sering kali diabaikan. Banyak pengguna merasa aman untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Fenomena cyberbullying, misalnya, menjadi semakin umum di media sosial, di mana individu diserang secara verbal dan emosional tanpa rasa takut akan konsekuensi. Hal ini menunjukkan perlunya etika yang lebih kuat dalam berkomunikasi di platform digital.

Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan pesan positif dan mempromosikan kesadaran sosial. Banyak gerakan sosial dan kampanye kesadaran berhasil menjangkau audiens yang lebih luas melalui media sosial. Namun, agar pesan-pesan ini sampai dengan efektif, penting untuk menerapkan etika dalam penyampaian informasi. Masyarakat perlu didorong untuk berpikir kritis dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka terima, serta mempertimbangkan dampak dari apa yang mereka bagikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan perkembangan moral dan etika pengguna. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tidak sedikit pula yang terlibat dalam perilaku ghibah, fitnah, prasangka buruk, hingga membuka aib orang lain melalui platform digital.

Berdasarkan laporan Digital Report Indonesia yang diterbitkan oleh DataReportal, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 185 juta orang dengan tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Tingginya penggunaan media sosial menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Akan tetapi, besarnya jumlah pengguna tersebut tidak selalu diiringi dengan kemampuan literasi digital yang memadai sehingga berbagai pelanggaran etika komunikasi masih sering ditemukan dalam interaksi digital sehari-hari.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fia Salsa Febrianti dengan judul "Etika Komunikasi Sosial dalam Surat Al-Hujurat surat ke 49 Ayat 2-13 (Studi Tafsir Al-Misbah)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 2-13 mengandung nilai-nilai etika komunikasi sosial seperti menjaga sopan santun berkomunikasi, tabayyun, larangan mengolok-ngolok,

larangan berburuk sangka, dan larangan ghibah. Persamaannya pada penggunaan QS. Al-Hujurat. Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada etika komunikasi sosial secara umum dan hanya menggunakan Tafsir Al-Misbah, sedangkan penelitian ini akan mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 6-12 secara khusus melalui pendekatan tafsir tematik serta menghubungkannya dengan etika bermedia sosial dan literasi digital.

Penelitian kedua dilakukan oleh Reiky R. Fadhillah, Dindin Saefudin, dan Moch. Hilman Ta'abudilah dengan judul "Pengaruh Pemahaman QS. Al-Hujurat Ayat 6 Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep tabayyun dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan etika bermedia sosial peserta didik. Persamaannya terletak pada pembahasan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6. Perbedaan penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan hanya berfokus pada ayat 6, sedangkan penelitian ini mengkaji ayat 6-12 melalui analisis tafsir.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lilian Pratiwi dengan judul "Verbal Abuse dalam Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 11-12 dan Dampaknya di Sosial Media". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan verbal yang terjadi di media sosial memiliki kesesuaian dengan larangan mengolok-ngolok, menghina, berprasangka buruk, dan ghibah yang disebutkan dalam QS. Al-Hujurat surat ke 49 ayat 11-12. Persamaannya terletak pada penggunaan media sosial sebagai konteks kajian dan QS. Al-Hujurat sebagai dasar normatif. Perbedaan penelitian tersebut hanya fokus pada verbal abuse, sedangkan penelitian ini akan mengkaji keseluruhan sistem etika digital yang terdapat dalam ayat 6-12.

Penelitian kelima dilakukan oleh Anggita Permatasari, Nanda Nalarati, dan Aura Azzara dengan judul "Membangun Etika Berkomunikasi di Era Digital dalam Perspektif QS. AL-Hujurat Surat Ke 49 Ayat 11 terhadap Ujaran Kebencian". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat menjadi solusi terhadap meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital. Persamaan penelitian tersebut terletak pada pembahasan etika komunikasi digital. Perbedaan penelitian tersebut membahas hanya pada ayat 11, sedangkan penelitian ini ayat 6-12 secara komprehensif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Vevi Pebriani, Widya Cahyani, Halimatu Za'dia, Ustandatun Diniyah Akromah, dan Ainun Mardiyah dengan judul "Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Islam melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam membangun karakter peserta didik agar mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Analisis terhadap sejumlah penelitian di atas menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap etika media sosial telah cukup banyak dilakukan, baik dari segi normatif, sosiologis, hukum Islam, maupun tafsir. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih fokus pada ayat-ayat tertentu dalam QS. Al-Hujurat yang tidak menyeluruh. Bahkan dalam penelitian yang telah

mengkaji etika media sosial dari sudut pandang tafsir, belum ditemukan teori etika Islam secara eksplisit sebagai kerangka metodologis untuk menggali pesan dinamis dan kontekstual dari ayat-ayat etika sosial dalam Al-Qur'an.

Kekosongan ini menjadi celah yang penting untuk diisi. Penelitian ini hadir untuk berupaya mengonstruksi model etika media sosial Qur'ani yang dapat diterapkan pada ruang digital kontemporer. Dengan menggunakan teori Etika Islam Hamzah Ya'qub, penelitian ini tidak hanya menelusuri makna literal dan sejarah ayat, tetapi juga menggali pesan transendental dan relevansi sosial dari konsep etika media sosial, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan aktual seperti penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada kajian etika media sosial dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6-12 berdasarkan penafsiran ijtimai'. Untuk memperoleh pembahasan yang lebih terarah, maka dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut: Bagaimana konsep etika sosial yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6-12 berdasarkan pendekatan tafsir ijtimai'? Bagaimana relevansi dan implementasi nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6-12 terhadap praktik penggunaan media sosial berdasarkan perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub? Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan kontribusi terhadap kontekstualisasi Etika Sosial Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6-12 terhadap etika bermedia sosial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data primer bersumber langsung dari Al-Qur'an dan buku tentang Teori Etika Islam Hamzah Ya'qub, sementara data sekunder diperoleh dari literatur pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan etika media sosial studi analisis terhadap tafsir ijtimai' perspektif etika Islam Hamzah Ya'qub. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang digunakan untuk memahami makna suatu teks secara sistematis dan objektif melalui proses kategorisasi dan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Etika Sosial Yang Terkandung Dalam QS. Al-Hujurat Surat ke 49 Ayat 6-12 Berdasarkan Pendekatan Tafsir Ijtimai'.

Penafsiran ijtimai' (al-tafsir al-ijtimai') adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menempatkan ayat-ayat dalam konteks realitas sosial kemasyarakatan, menggali implikasi praktisnya bagi kehidupan bersama, dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat di

setiap zaman. Berbeda dengan penafsiran yang berhenti pada dimensi linguistik atau fihiyyah semata, tafsir ijtima'i berusaha mempertemukan pesan wahyu dengan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam analisis berikut, penafsiran ijtima'i terhadap QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 6-12 diuraikan melalui tiga kitab tafsir primer, yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim karya Ibnu Katsir.

Analisis Ijtima'i Ayat 6-8: Etika Verifikasi Informasi

Makna Sosial Tabayyun

Etika sosial tabayyun sebagai sebuah pedoman yang struktural dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam ruang digital. Nilai tabayyun ini dikontekstualisasikan dengan etika bermedia sosial agar manusia lebih berhati-hati dan bertindak sesuai etika Qur'ani.

Analisis:

Al-Misbah, karya Quraish Shihab, memberikan analisis yang sangat kaya terhadap ayat 6. Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu "dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita." Ia menekankan bahwa kehidupan manusia dan interaksinya "haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas" sebab manusia tidak dapat menjangkau seluruh informasi sendiri dan membutuhkan pihak lain. Quraish Shihab juga menyoroti bahwa kata نَبَأٍ (naba') yang digunakan bukan kata khabar biasa, melainkan menunjuk pada berita yang penting dan berpotensi menimbulkan dampak social, sebuah pembedaan yang memiliki implikasi besar dalam etika komunikasi.

Al-Munir, karya az-Zuhaili, menekankan dimensi hukum dan sosial secara lebih teknis. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata فَاسِقٍ dan نَبَأٍ disebut dalam bentuk nakirah (indefinit), yang "menunjukkan pengertian umum mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita." Ia menegaskan: "orang yang tidak memelihara dirinya dari kefasikan, ia juga tidak memelihara dirinya dari kebohongan yang masih satu bentuk dari kefasikan." Az-Zuhaili juga menggarisbawahi bahwa ayat ini mengandung dalil diterimanya berita dari satu orang yang adil, karena perintah verifikasi hanya berlaku terhadap yang fasik, ini merupakan prinsip epistemologi sosial yang sangat fundamental dalam hukum Islam.

Ibnu Katsir memperkuat analisis ini dengan asbabun nuzul yang rinci: kasus al-Walid bin 'Uqbah yang dilaporkan menolak menyerahkan zakat dan hendak membunuh utusan Nabi, padahal laporan itu keliru. Ibnu Katsir menekankan bahwa Allah "memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik."

Secara ijtima'i, ayat 6-8 membangun sebuah epistemologi sosial Islam: suatu tatanan masyarakat yang sehat harus dibangun di atas mekanisme verifikasi informasi yang terstruktur, bukan pada kebiasaan menelan berita mentah-mentah. Az-Zuhaili menyebut salah satu implikasi

ijtima'i yang penting: keberadaan Rasulullah di tengah umat menjadi "elemen dasar langkah untuk melakukan verifikasi, sikap hati-hati, dan tidak gegabah", yang dalam konteks lebih luas berarti setiap masyarakat memerlukan sumber otoritas yang dapat dirujuk untuk memverifikasi kebenaran.

Relevansi Tabayyun Dalam Media Sosial

Nilai tabayyun dalam kehidupan sehari-hari memberikan keterkaitan dalam mengantisipasi sebuah penyebaran hoaks, repost tanpa verifikasi, budaya viral yang tidak memberikan manfaat di dalamnya, dan perbuat manipulasi informasi.

Analisis Ijtima'i Ayat 9-10: Etika Rekonsiliasi Dan Pengelolaan Konflik

Makna Sosial Etika Rekonsiliasi Dan Pengelolaan Konflik

Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari sebuah konflik, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perdamaian. Rekonsiliasi dalam bermedia sosial menjadi sebuah petunjuk tentang pentingnya tanggung jawab sosial, perdamaian, persaudaraan, dan pengendalian konflik terhadap setiap informasi yang akan diunggah dan informasi yang diterima.

Analisis:

Shihab menggarisbawahi dimensi yang sangat penting secara ijtima'i: perintah islah harus ditegakkan "begitu tanda-tanda perselisihan nampak di kalangan mereka. Jangan tunggu sampai rumah terbakar, tetapi padamkan api sebelum menjalar." Ini adalah prinsip pencegahan konflik dini yang jauh lebih canggih dari sekadar resolusi konflik setelah terjadi.

Penafsiran ijtima'i terhadap ayat 9-10 menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang persaudaraan iman bukan sebagai sentimen, melainkan sebagai tatanan sosial yang harus secara aktif dibangun, dijaga, dan dipulihkan. Konflik adalah ancaman terhadap tatanan ini, dan islah adalah instrumen utama untuk mempertahankannya. Tanpa mekanisme islah yang berfungsi, sebuah komunitas Muslim akan rentan terhadap disintegrasi dari dalam.

Relevansi Rekonsiliasi Dalam Media Sosial

Walaupun berkomunikasi secara digital, manusia diharuskan untuk menerapkan etika secara Qur'ani yang telah ditetapkan sebagai sarana pengontrol diri guna mencapai sebuah tanggung jawab sosial, pencegahan polarisasi opini, penyelesaian konflik digital, dan menjaga sebuah persaudaraan.

Analisis Ijtima'i Ayat 11: Etika Menjaga Martabat Manusia

Makna Sosial Etika Menjaga Martabat Manusia

Ayat ini menunjukkan bahwa kehormatan manusia menjadi bagian dari perlindungan sosial yang berkaitan dengan kesetaraan dan penjagaan identitas sosial dalam Islam. Tafsir ijtima'i memandang penghinaan sebagai tindakan yang merusak struktur hubungan masyarakat.

Analisis:

Tafsir Al-Misbah memberikan analisis yang sangat mendalam. Ia menjelaskan bahwa redaksi "janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri", padahal yang dimaksud adalah orang lain, sengaja dipilih untuk "mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri." Ini bukan sekadar gaya bahasa, melainkan pernyataan teologis tentang kesatuan umat.

Al-Munir (az-Zuhaili) membedakan secara teknis antara tiga larangan dalam ayat ini: sukhriyyah adalah merendahkan seseorang di hadapannya dengan sesuatu yang mengundang gelak tawa; lamz adalah membuka aib seseorang kepada orang lain, baik di hadapannya maupun tidak; sementara tanaabuz adalah saling menjuluki dengan julukan buruk yang biasanya terjadi secara timbal balik. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa "al-lamz lebih umum dari as-sukhriyyah", yaitu mencakup lebih banyak situasi, sehingga penyebutannya secara terpisah bukan pengulangan, melainkan perluasan cakupan.

Az-Zuhaili juga menambahkan dimensi ijtimai yang penting: Allah SWT menjadikan mencela orang Mukmin sebagai mencela diri sendiri "karena mereka adalah satu kesatuan seperti satu jiwa." Ini memperkuat konsep solidaritas organik dalam komunitas Muslim.

Ibnu Katsir menekankan hadis Nabi: "Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia", yang menunjukkan bahwa sukhriyyah bukan sekadar masalah sopan santun, melainkan manifestasi dari kesombongan yang bertentangan dengan keimanan. Ia juga mengutip hadis lain bahwa orang yang dihina boleh jadi "lebih terhormat di sisi Allah daripada orang yang menghinakan", sebuah pernyataan yang secara radikal membalik hierarki sosial yang biasa.

Secara ijtimai, ayat 11 membangun prinsip kesetaraan martabat manusia (human dignity equality) dalam Islam. Az-Zuhaili menegaskan bahwa larangan ini tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan mencakup semua individu karena "alasan larangan yang ada bersifat umum." Ini merupakan deklarasi bahwa dalam tatanan sosial Islam, tidak ada manusia yang berhak atas kehinaan, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya.

Penafsiran ijtimai terhadap ayat 11 menegaskan bahwa penghinaan dan pelabelan negatif adalah ancaman nyata terhadap kohesi sosial. Ketika seseorang diolok-olok, yang rusak bukan hanya perasaannya, tetapi ikatan sosial antara dirinya dan komunitas. Dalam skala lebih besar, budaya mengolok-olok dan melabeli secara negatif akan menciptakan masyarakat yang terfragmentasi oleh kebencian dan kecurigaan antar kelompok.

Relevansi Etika Menjaga Martabat Manusia dalam Media Sosial

Etika menjaga martabat manusia dalam media sosial ditempatkan sebagai dasar dalam melakukan komunikasi. Etika ini memberikan ketegasan untuk memberantas cyberbullying, body shaming, komentar yang merendahkan, dan penghinaan digital.

Analisis Ijtima'i Ayat 12: Etika Perlindungan Privasi dan Kehormatan

Makna Sosial Etika Perlindungan Privasi dan Kehormatan

Larangan su'udzan merupakan sebuah larangan untuk membangun sebuah kesimpulan tanpa dasar dan sumber yang jelas. Larangan tajassus merupakan sebuah larangan untuk menjaga batas informasi pribadi. Larangan ghibah merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menjaga marwah seseorang dengan tidak menyebarkan keburukan orang lain.

Analisis:

Tafsir Al-Misbah memberikan analisis tiga lapis yang sangat sistematis. Untuk larangan suuzhan, Shihab menjelaskan bahwa kata كَثِيرًا (banyak) bukan berarti kebanyakan, "tiga dari sepuluh adalah banyak, dan enam dari sepuluh adalah kebanyakan." Yang dilarang bukan semua prasangka, melainkan prasangka yang "tidak memiliki indikator yang cukup dan yang mengantarkan seseorang melangkah menuju sesuatu yang diharamkan." Ini menunjukkan pendekatan yang nuansatif: larangan suuzhan bukan larangan berpikir kritis, melainkan larangan menuduh tanpa dasar.

Mengenai tajassus, Shihab mengutip Imam Ghazali bahwa ini berarti "jangan tidak membiarkan orang berada dalam kerahasiaannya", yaitu setiap orang berhak atas privasi yang tidak boleh dilanggar. Ia juga mencatat bahwa tajassus bisa dibenarkan dalam konteks "pemeliharaan negara atau untuk menampak mudharat yang sifatnya umum", menunjukkan bahwa prinsip ini tidak absolut.

Mengenai ghibah, Shihab mengutip Thabathaba'i dalam analisis yang sangat mendalam secara ijtima'i: "ghibah merupakan perusakan bagian dari masyarakat, satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan... gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing, sedikit demi sedikit hingga berakhir dengan kematian."

Al-Munir (az-Zuhaili) membedakan secara teknis antara tajassus dan tahassus: tajassus adalah mencari-cari sesuatu yang disembunyikan berupa aib dan kekurangan, sementara tahassus adalah mencuri pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak ingin didengar. Az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah "mengharamkan mengekspos sesuatu yang mereka tutup-tutupi dan mengorek berbagai rahasia mereka", ini adalah pengakuan Al-Qur'an terhadap hak privasi sebagai hak asasi manusia.

Untuk ghibah, az-Zuhaili mengutip hadis Nabi yang mendefinisikannya dengan presisi: "Kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Jika yang kau katakan memang fakta, itulah ghibah. Dan jika tidak ada pada dirinya, berarti kamu telah membuat-buat kebohongan atas dirinya." Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa diharamkannya ghibah "terkait erat dengan tujuan menjaga kehormatan manusia", menghubungkan larangan ini dengan salah satu maqashid syariah yaitu hifzh al-'ird (penjagaan kehormatan).

Ibnu Katsir memperkuat larangan-larangan ini dengan serangkaian hadis yang sangat keras. Ia mengutip sabda Nabi: "Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kejelekan orang lain... dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." Ibnu Katsir juga mengutip hadis tentang isra'-mi'raj di mana Nabi melewati kaum yang "berkuku tembaga mencakar wajah dan dada mereka", lalu Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah "orang-orang yang selalu memakan daging orang lain dan menodai kehormatan mereka", sebuah gambaran yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman ghibah dalam pandangan Islam.

Secara ijtimai', ayat 12 membangun apa yang dapat disebut sebagai prinsip integritas sosial: suatu masyarakat hanya dapat berfungsi dengan baik apabila setiap anggotanya merasa aman dari ancaman pencemaran nama, penyelidikan privasi, dan pembicaraan di belakang punggungnya. Shihab melalui Thabathaba'i menjelaskan bahwa "yang diharapkan dari wujudnya masyarakat adalah hubungan harmonis antar anggota-anggotanya, di mana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai." Ghibah merusak rasa aman ini secara sistemik. Penafsiran ijtimai' terhadap ayat 12 menegaskan bahwa larangan suuzhan, tajassus, dan ghibah adalah sistem perlindungan kehormatan sosial yang bersifat menyeluruh. Ketiganya saling berkaitan dalam satu rantai psikologis-sosial: prasangka buruk mendorong pencarian informasi tersembunyi, dan hasil pencarian itu kemudian disebarluaskan melalui gunjingan. Memutus satu mata rantai ini secara otomatis melemahkan keseluruhan rantai. Al-Qur'an memutus ketiga-tiganya sekaligus, menunjukkan betapa komprehensifnya sistem etika sosial yang dibangunnya.

Analisis ijtimai' terhadap QS. Al-Hujurat ayat 6-12 melalui ketiga tafsir menunjukkan bahwa rangkaian ayat ini membangun sistem etika sosial yang komprehensif dan berlapis. Ayat 6-8 membangun fondasi epistemis dan teologis: masyarakat yang sehat harus berbasis verifikasi dan keimanan. Ayat 9-10 membangun mekanisme penanganan konflik: persaudaraan iman mengharuskan islah aktif. Ayat 11-12 membangun perlindungan martabat: kesetaraan di hadapan Allah melarang segala bentuk dehumanisasi dan pencemaran kehormatan.

Relevansi Larangan Su'udzan, Larangan Tajassus, Larangan Ghibah Dalam Media Sosial

Ketiga larangan ini dalam media sosial sebagai arahan bagi manusia dalam bermedia sosial agar tidak terkena asumsi digital, framing negatif, stalking. Ketiga larangan ini juga memberikan ketegasan tentang pentingnya menjaga batas privasi data pribadi seseorang, menjauhi gosip digital, dan penyebaran aib seseorang.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa konsep etika sosial Islam dengan pendekatan tafsir ijtimai' memberikan makna bahwa etika dalam bersosial dengan masyarakat sekitar, lingkungan sosial baik secara langsung maupun digital harus memberikan kemaslahatan yang kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengakkan prinsip-prinsip yang baik sesuai dengan aturan Al-Qur'an.

Relevansi Dan Implementasi Nilai-Nilai Etika Sosial Yang Terkandung Dalam Qs. Al-Hujurat Surat ke 49 Ayat 6-12 Terhadap Praktik Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub.

Salah satu keistimewaan Al-Qur'an sebagai kitab suci adalah sifatnya yang shalihun likulli zaman wa makan, yakni relevan untuk setiap zaman dan tempat. QS. Al-Hujurat ayat 6-12 yang turun pada abad ke-7 Masehi, jauh sebelum teknologi komunikasi digital bahkan terbayangkan, ternyata mengandung prinsip-prinsip etika yang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan realitas komunikasi di era media sosial. Pada sub-bab ini akan diuraikan bagaimana nilai-nilai etika yang terkandung dalam penafsiran ijtima'i ayat-ayat tersebut berkorespondensi dengan berbagai fenomena komunikasi digital yang terjadi saat ini.

Tabayyun sebagai Landasan Etika Literasi Digital

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ تَدْمِينٌ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Media sosial telah melahirkan sebuah krisis informasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia dalam skala sebesar ini. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, lazim disebut hoaks (hoax) atau disinformasi, menjadi salah satu ancaman sosial paling serius di era digital. Karakteristik media sosial yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa mekanisme penyaringan editorial telah melahirkan budaya share before verify: orang meneruskan informasi berdasarkan emosi, ketertarikan, atau identitas kelompok, bukan berdasarkan verifikasi kebenaran.

Yang memperparah situasi ini adalah anonimitas dan kecepatan: sebuah narasi palsu dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit, jauh sebelum koreksi atau klarifikasi sempat tersebar. Dampak sosialnya nyata: hoaks telah memicu konflik komunal, merusak reputasi individu yang tidak bersalah, bahkan mengganggu proses demokrasi.

Analisis:

Dalam konteks digital, tindakan share, retweet, atau forward adalah sebuah tindakan yang setara dengan "bertindak atas dasar sebuah informasi" dan karena itu dianjurkan tunduk pada prinsip tabayyun.

Dalam teori Etika Islam Hamzah Ya'qub mengandung kebaikan yang dapat memberikan temuan informasi dengan mengandung kemaslahatan di dalamnya, akal etis yang memberikan keharusan bagi pengguna media sosial dalam melakukan verifikasi terhadap sumber dari informasi

yang diterima, dan tanggung jawab dari sebuah tindakan melakukan penyebaran informasi merupakan bentuk kehati-hatian dalam bermedia sosial.

Perilaku menerima informasi tanpa pemeriksaan menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, tabayyun menjadi bentuk penggunaan akal secara etis dalam menjaga kemaslahatan bermedia sosial. Relevansi nilai tabayyun dengan persektif Etika Islam akan dapat meminimalisirkan bahkan jika diimplementasikan dengan sungguh-sungguh akan dapat mencegah dan menghilangkan hoaks, repost yang bebas, clickbait dan viral culture.

Nilai tabayyun dalam konteks ruang digital mengharuskan: (1) tidak meneruskan informasi sebelum memverifikasi kebenarannya melalui sumber yang kredibel; (2) memilah antara informasi yang penting dan memiliki dampak sosial (naba') dengan konten yang tidak penting; (3) membangun kebiasaan merujuk kepada sumber primer dan otoritatif sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan informasi. Dengan kata lain, tabayyun adalah prinsip dasar literasi digital yang diajarkan Al-Qur'an 14 abad sebelum internet ditemukan.

Ishlah sebagai Paradigma Respons terhadap Polarisasi Digital

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!... Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 9-10)

Nilai Ishlah yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10 menawarkan paradigma respons yang fundamental terhadap fenomena polarisasi ini. Shihab menekankan bahwa perintah Ishlah harus dilaksanakan "begitu tanda-tanda perselisihan nampak", artinya Ishlah bukan hanya respons terhadap konflik yang sudah meledak, melainkan juga upaya pencegahan dini.

Salah satu paradoks terbesar media sosial adalah bahwa platform yang dirancang untuk menghubungkan manusia justru sering menciptakan perpecahan yang lebih dalam. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement cenderung memperkuat konten yang memancing emosi, termasuk kemarahan, kecemasan, dan kebencian terhadap kelompok lain. Hasilnya adalah fenomena echo chamber: pengguna terperangkap dalam gelembung informasi yang hanya memperkuat pandangan yang sudah mereka pegang, tanpa terpapar perspektif yang berbeda.

Polarisasi digital ini telah melahirkan konflik horizontal yang nyata: perpecahan berbasis agama, politik, suku, dan ideologi yang diperkuat dan diperparah oleh dinamika media sosial.

Ujaran kebencian (hate speech), provokasi antarkelompok, dan narasi us vs. them telah menjadi fitur yang lazim dalam komunikasi digital.

Analisis:

Dalam konteks digital, setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab aktif untuk tidak menyebarkan konten yang memprovokasi; merespons ujaran kebencian dengan narasi yang menenangkan; dan tidak membiarkan konflik berkembang tanpa intervensi. Ini adalah pengejawantahan modern dari perintah **فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا** (damaikanlah antara keduanya).

Nilai Ishlah perspektif Hamzah Ya'qub menunjukkan bahwa hubungan sosial harus diseleraskan dengan kemaslahatan yang penuh tanggung jawab untuk mencapai sebuah kedamaian dalam persaudaraan, tercapainya tanggung jawab dalam bermedia sosial untuk mencegah terjadinya konflik terutama akibat penggiringan opini tanpa dasar yang jelas, dan mengandung kebaikan sebagai bentuk rekonsiliasi antar pengguna sosial media karena dalam ruang digital, konflik sering diproduksi melalui polarisasi dan perdebatan tanpa penyelesaian.

Nilai Ishlah dalam komunikasi digital mengharuskan: (1) aktif menjadi jembatan antara kelompok yang berseteru di ruang digital, bukan memperbesar jurang pemisah; (2) tidak memproduksi atau menyebarkan konten yang sengaja memperkeruh suasana; (3) membangun narasi-narasi yang menekankan persamaan dan kemanusiaan bersama di atas perbedaan yang dipolitisasi.

Larangan Sukhriyyah dan Tanaabuz sebagai Standar Etika Anti-Cyberbullying

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسْمِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan..." (QS. Al-Hujurat: 11)

Cyberbullying atau intimidasi, pelecehan, dan penghinaan yang dilakukan melalui platform digital, telah menjadi salah satu fenomena sosial paling merusak di era media sosial. Berbeda dengan bullying konvensional yang terbatas oleh ruang dan waktu, cyberbullying dapat terjadi kapan saja, di mana saja, disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang secara bersamaan, dan meninggalkan jejak digital yang permanen.

Bentuk-bentuknya beragam: komentar penghinaan, meme yang merendahkan, body shaming, slut shaming, pelabelan dengan nama-nama buruk, hingga fenomena cancel culture yang

menjatuhkan seseorang secara massal di ruang publik digital. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis yang nyata, termasuk kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri.

Larangan sukhriyyah (mengolok-olok) dan tanaabuz bil alqab (memanggil dengan gelar buruk) dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 memiliki korespondensi yang sangat langsung dengan fenomena cyberbullying. Shihab menjelaskan bahwa sukhriyyah mencakup "menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku" , definisi yang dengan tepat menggambarkan komentar-komentar penghinaan yang bertebaran di kolom komentar media sosial.

Analisis:

Dalam konteks digital, sebuah penulisan komentar langsung yang menyerang seseorang di akunnya sendiri, maupun pembicaraan menghinakan tentang seseorang atau suatu kelompok di forum lain yang tidak ia ikuti, keduanya terlarang.

Dalam Etika Islam Hamzah Ya'qub, larangan menghina, merendahkan, dan pelabelan terhadap seseorang atau suatu kelompok bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan etika sosial terutama dalam bermedia sosial memberikan makna agar komentar yang diberikan terhadap suatu postingan milik diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok dapat bernilai moral yang tinggi dan menjaga keelokan etika yang telah ditetapkan dalam Islam dan Undang-Undang Indonesia.

Larangan sukhriyyah dan tanaabuz dalam komunikasi digital berarti: (1) tidak membuat, menyebarkan, atau merespons secara positif konten yang merendahkan, mengolok-olok, atau memberi label negatif kepada individu; (2) tidak berpartisipasi dalam pile-on digital, serangan massal terhadap seseorang; (3) memperlakukan setiap individu di ruang digital dengan martabat yang sama, terlepas dari perbedaan pendapat.

Larangan Suuzhan dan Tajassus sebagai Etika Privasi Digital

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain..." (QS. Al-Hujurat: 12)

Era digital telah menciptakan ancaman baru terhadap privasi individu. Doxing, tindakan mengumpulkan dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merugikan, telah menjadi senjata yang sering digunakan dalam konflik digital. Selain itu, kebiasaan stalking digital, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, dan penyebaran konten pribadi yang tidak dimaksudkan untuk publik telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan.

Yang lebih subtil namun sama bahayanya adalah budaya kecurigaan digital: kebiasaan berprasangka buruk terhadap motif seseorang berdasarkan postingannya, menginterpretasikan pernyataan dengan cara yang paling negatif, dan membangun narasi tuduhan atas dasar bukti yang sangat tipis.

Larangan suuzhan (prasangka buruk berlebihan) dan tajassus (mencari-cari kesalahan) dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 memiliki relevansi yang sangat kuat dengan fenomena ini. Shihab menjelaskan bahwa tajassus bermakna "jangan tidak membiarkan orang berada dalam kerahasiaannya, yakni setiap orang berhak menyembunyikan apa yang enggan diketahui orang lain." Ini adalah deklarasi yang tegas tentang hak privasi dalam Islam — hak yang berlaku di ruang digital sama kuatnya seperti di ruang fisik.

Shihab juga memberikan batasan yang penting: tajassus dapat dibenarkan dalam konteks "pemeliharaan negara atau untuk menampak mudharat yang sifatnya umum." Ini menunjukkan bahwa larangan tajassus bukan berarti larangan semua bentuk investigasi. Yang dilarang adalah pengintaian yang bersifat personal, bermotif dendam atau rasa ingin tahu yang tidak bertanggung jawab, dan yang berakhir dengan publikasi informasi privat untuk merendahkan seseorang.

Analisis:

Dalam konteks digital, tidak hanya tindakan aktif seperti hacking akun atau screen capture percakapan privat, tetapi juga tindakan yang lebih pasif seperti mengintip profil seseorang dengan maksud mencari kesalahan (stalking account social media).

Menurut pandangan teori Etika Islam, larangan tajassus dapat mencegah sebuah stalking yang berlebihan yang menyebabkan pemilik akun menjadi risih dan resah, kemudian dapat menjadi pencegah dan hal yang menghindarkan pengguna media sosial dari penyebaran data pribadi secara sembarangan yang akan memberikan dampak kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Mengenai larangan su'uzhan, penafsiran ijtima'i ayat ini mengajarkan prinsip yang dalam hukum modern dikenal sebagai presumption of innocence (praduga tak bersalah). Shihab menegaskan: "Tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya, bahkan seseorang tidak dapat dituntut sebelum terbukti kebenaran dugaan yang dihadapkan kepadanya."

Analisis:

Dalam konteks digital, seseorang tidak boleh dihakimi, diserang, atau disebarkan informasi buruknya hanya berdasarkan prasangka atau dugaan yang belum terbukti seperti di akun-akun gosip yang sekarang marak beredar.

Ditinjau dari perspektif Hamzah Ya'qub, larangan su'udzan sebagai jembatan pedoman yang dapat dilewati manusia terutama ketika bermedia sosial dengan mengarahkan pengguna media sosial agar tidak termakan asumsi digital dari postingan yang beredar di media sosial dan tidak melakukan tindakan framing yang mengakibatkan penggiringan opini secara liar yang berakhir dengan ujaran kebencian dan fitnah.

Larangan su'uzhan dan tajassus dalam komunikasi digital berarti: (1) tidak melakukan doxing atau menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin; (2) tidak menginterpretasikan pernyataan atau tindakan seseorang dengan cara yang paling buruk tanpa dasar yang memadai; (3) menghormati batas antara ruang publik dan ruang privat seseorang di media sosial; (4) tidak berpartisipasi dalam budaya pengadilan jalanan digital yang menghakimi seseorang sebelum fakta-fakta terbukti secara jelas.

Larangan Ghibah sebagai Standar Produksi Konten Digital yang Beretika

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain..." (QS. Al-Hujurat: 12)

Az-Zuhaili menegaskan bahwa larangan ghibah berkaitan langsung dengan hifzh al-'ird (penjagaan kehormatan) yang merupakan salah satu dari lima maqashid syariah. Ini memberikan ghibah digital sebuah status yang sangat serius dalam perspektif Islam: bukan sekadar pelanggaran etika minor, melainkan serangan terhadap salah satu tujuan utama syariah Islam. Dalam skala digital yang bisa menjangkau jutaan orang, dampak kerusakan ghibah terhadap kehormatan seseorang jauh melampaui apa yang terjadi di era pra-digital.

Ghibah, membicarakan keburukan seseorang yang tidak hadir, adalah fenomena yang sudah ada sejak manusia pertama kali berkomunikasi. Namun media sosial telah mengubahnya secara fundamental dalam hal skala, kecepatan, dan dampak. Sebuah ungkapan ghibah yang dulu hanya terdengar oleh beberapa orang di majlis tertentu, kini bisa disaksikan oleh jutaan pengguna internet secara bersamaan, tersimpan secara permanen dalam arsip digital, dan terus menyebar melalui repost dan screenshot tanpa batas waktu.

Bentuk ghibah digital hadir dalam berbagai wajah: gosip selebriti dan tokoh publik di kolom komentar, subtweet yang membicarakan seseorang secara tersirat tanpa menyebut namanya, narasi tentang aib orang lain yang dikemas sebagai storytime atau konten hiburan, hingga pencemaran nama baik yang tersebar dalam grup WhatsApp atau forum tertutup.

Larangan ghibah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi fenomena ini. Shihab melalui Thabathaba'i memberikan analisis ijtima'i yang sangat tajam: "ghibah merupakan perusakan bagian dari masyarakat, satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan... gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing, sedikit demi sedikit hingga berakhir dengan kematian." Analogi rayap ini sangat tepat menggambarkan bagaimana

ghibah digital bekerja: tidak langsung menghancurkan, tetapi secara perlahan dan sistemis menggerogoti reputasi dan martabat seseorang.

Analisis:

Dalam konteks digital, kritik terhadap tokoh publik atas kebijakan atau perbuatan yang menyangkut kepentingan umum, dilakukan dengan cara yang proporsional dan berbasis fakta, dapat dibenarkan. Yang dilarang adalah pembicaraan tentang aib dan keburukan privat seseorang yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik seperti yang disiarkan dalam akun-akun gosip.

Dalam perspektif Etika Islam, larangan ghibah dapat menjadi sarana dalam memberikan batasan dalam kontrol diri ketika bermedia sosial agar tidak terpancing oleh berita yang beredar bebas terutama tentang gosip secara online dan eksposur aib orang lain yang disebarluaskan bebas tanpa pertanggungjawaban penuh dari pengunggahnya.

Larangan ghibah dalam komunikasi digital berarti: (1) tidak memproduksi konten yang membicarakan keburukan privat seseorang, baik dalam bentuk postingan, komentar, story, maupun pesan dalam grup; (2) tidak menyebarkan konten ghibah yang dibuat oleh orang lain, meskipun kontennya menghibur atau menarik; (3) membangun kesadaran bahwa ghibah digital memiliki dampak yang jauh lebih besar dan lebih permanen daripada ghibah konvensional, sehingga pertanggungjawabannya pun lebih berat.

Kelima relevansi yang diuraikan di atas secara bersama-sama membentuk sebuah sistem etika sosial dalam digitalisasi yang komprehensif berbasis nilai-nilai QS. Al-Hujurat ayat 6-12. Pada tahap menerima informasi, nilai tabayyun mengharuskan verifikasi sebelum bertindak atau menyebarkan. Pada tahap merespons konflik, nilai Ishlah mengharuskan sikap aktif mendamaikan, bukan memperkeruh. Pada tahap berinteraksi dengan sesama pengguna, larangan sukhriyyah, lamz, dan tanaabuz mengharuskan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Pada tahap mengakses informasi orang lain, larangan suuzhan dan tajassus mengharuskan penghormatan terhadap privasi dan praduga tak bersalah. Dan pada tahap memproduksi konten, larangan ghibah mengharuskan tanggung jawab atas setiap konten yang kita buat dan sebarluaskan.

Yang membuat sistem etika Islam ini berbeda dari sekadar kode etik digital konvensional adalah dimensi keimanan yang menjadi fondasinya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 7-8. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menjadikan kufur, kefasikan, dan kedurhakaan sebagai sesuatu yang dibenci oleh kaum beriman secara naluriah. Artinya, bagi seorang Muslim yang imannya tertanam kuat, pelanggaran nilai-nilai etika komunikasi ini bukan sekadar pelanggaran norma sosial yang bisa dihindari ketika ada pengawasan, melainkan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah keimanannya sendiri.

Dengan demikian, menurut peneliti dari pembahasan yang dipaparkan di atas, maka QS. Al-Hujurat ayat 6-12 tidak hanya relevan sebagai panduan etika sosial digital, melainkan relevan

sebagai fondasi filosofis dan spiritual bagi pembentukan karakter pengguna media sosial Muslim yang bertanggung jawab, berintegritas, dan menjaga kemaslahatan bersama dan dapat diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari dalam bermedia sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 Ayat 6-12 yang menggunakan pendekatan tafsir ijtimai'i dan ditinjau dengan perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub, sehingga hadir sebuah kesimpulan guna menjawab rumusan masalah, di antaranya:

Pertama, berdasarkan pendekatan tafsir ijtimai'i terhadap QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 6–12, ditemukan bahwa ayat-ayat tersebut memuat konsep etika sosial yang bersifat komprehensif dan berorientasi pada pembentukan kehidupan sosial yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Konsep etika sosial tersebut dibangun melalui beberapa nilai utama. QS. Al-Hujurat ayat 6 menekankan prinsip tabayyun sebagai dasar verifikasi informasi agar tidak menimbulkan kerugian sosial akibat penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya. QS. Al-Hujurat ayat 9–10 memuat prinsip ishlah dan ukhuwah sebagai upaya penyelesaian konflik serta penguatan relasi sosial. Sementara itu, QS. Al-Hujurat ayat 11–12 menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia melalui larangan menghina, mencela, memberi julukan buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), dan melakukan ghibah. Melalui pembacaan tafsir ijtimai'i, ayat-ayat tersebut dipahami tidak hanya sebagai tuntunan moral individual, tetapi juga sebagai sistem etika sosial yang diarahkan untuk menjaga keteraturan, kehormatan, dan kemaslahatan kehidupan masyarakat.

Kedua, nilai-nilai etika sosial dalam QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 6–12 memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik penggunaan media sosial di era digital serta dapat diimplementasikan melalui perspektif Etika Islam Hamzah Ya'qub. Prinsip tabayyun diwujudkan dalam bentuk verifikasi informasi sebelum menerima maupun menyebarkan konten digital sebagai bentuk tanggung jawab moral pengguna media sosial. Prinsip ishlah mendorong terciptanya komunikasi yang konstruktif dan penyelesaian konflik secara bijaksana di ruang digital. Larangan menghina, berprasangka buruk, tajassus, dan ghibah menjadi dasar etis untuk menghindari praktik perundungan siber, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, penyebaran aib, serta bentuk komunikasi digital yang merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif Hamzah Ya'qub, perilaku bermedia sosial tidak hanya dinilai dari kebebasan berekspresi, tetapi juga dari kesadaran moral, penggunaan akal secara bertanggung jawab, serta orientasi terhadap kemaslahatan sosial. Dengan demikian, etika media sosial dalam QS. Al-Hujurat Surat Ke 49 ayat 6–12 dapat dikonstruksi sebagai pedoman etika digital Qur'ani yang menempatkan tanggung jawab, kehormatan, dan kemanusiaan sebagai dasar interaksi di ruang digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas dukungan, fasilitas, dan kontribusinya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 13
- E., Ema, & Nayiroh, L. 2024. Komunikasi Media Sosial Sebagai Alat Mobilisasi Gerakan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 9(1).
- Fadhillah, Reiky R. Dindin Saefudin, dan Moch. Hilman Ta'abudilah. 2025. "Pengaruh Pemahaman QS. Al-Hujurat Ayat 6 Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik", *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam* 4, No. 1.
- Febrianti, Fia Salsa. 2024. "Etika Komunikasi Sosial dalam Surat Al-Hujurat Ayat 2-13 (Studi Tafsir Al-Misbah)", *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 19, No. 1.
- Jayaputri, Citasari "Cyberbullying Dan Tantangan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14, no. 1 (2020): 27–34, <https://doi.org/10.31479/jphl.v14i1.202>.
- Katsir, Ibn *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Juz 26.
- "Kementerian Komunikasi dan Digital," KOMDIGI, diakses 8 Juni 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/mediacconnect-2025-bukan-soal-siapa-yang-viral-tapi-siapa-yang-kredibel>.
- Maha, Lasmini "GHIBAH VIRTUAL DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT IMAM AL-QURTUBI DALAM TAFSIR AL-JAMI'LI AHKAM AL-QUR'AN," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 9, no. 1 (2023): 307–18.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*, terj. Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasrullah, Rulli. 2018. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Pebriani, Vevi dkk. 2025. "Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Islam melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Pendidikan dan Profesi Keguruan* 4, No. 2
- Permatasari, Anggita Nanda Nalarati, dan Aura Azzara. 2025. "Membangun Etika Berkomunikasi di Era Digital dalam Perspektif QS. AL-Hujurat Ayat 11 terhadap Ujaran Kebencian", *Journal Central Publisher* 2, No. 6.
- Pratiwi, Lilian. 2024. "Verbal Abuse dalam Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 11-12 dan Dampaknya di Sosial Media", *Mashahif: Jurnal of Qur'an and Hadits Studies*.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 13.
- Radius Team, "Doxing: Senjata Digital Yang Bisa Menghancurkan Hidup Orang," *Radius SuperMedia*, diakses 8 Juni 2026, <https://getradius.id/news/48519-doxing-senjata-digital-yang-bisa-menghancurkan-hidup-orang>.
- S., Susiana, & Susanti, N. D. 2023. Analisis Pola Komunikasi Interpersonal: Fondasi Pilar Keluarga Sakinah. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(4).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suwardiman, Syabar. "Ghibah (Gosip) Digital, Ghibah Tak Berujung," *kumparan*, diakses 8 Juni 2026, <https://kumparan.com/user-01062022095539/ghibah-gosip-digital-ghibah-tak-berujung-24eaY3w9b6W>.
- "Vital That Users Verify Accuracy before Hitting 'Share' Button, UN Meeting on Combatting #fakenews Told | UN News," *United Nations*, diakses 8 Juni 2026, <https://news.un.org/en/story/2017/09/564512>.
- ANTARA News Agency, "Ketika Negara Memulai Perang Kebenaran di Dunia Digital - ANTARA News Aceh," *Antara News*, *Antara News*, diakses 8 Juni 2026, <https://aceh.antaranews.com/berita/406453/ketika-negara-memulai-perang-kebenaran-di-dunia-digital>.
- "Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya?," *UNICEF Indonesia*, diakses 8 Juni 2026, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

cmcbinus, "Mengenal Fenomena Echo Chamber di Media Sosial," *BINUS UNIVERSITY MALANG / Pilihan Universitas Terbaik di Malang*, 19 Maret 2025, <https://binus.ac.id/malang/2025/03/mengenal-fenomena-echo-chamber-di-media-sosial/>.